



Untuk Salinan Resmi

PUTUSAN
NOMOR 98/PID/2012/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : NI KETUT SUASTINI ;-----
Tempat lahir : Baluk ;-----
Umur/Tgl lahir : 47 Tahun / 30 Desember 1965 ;-----
Jenis Kelamin : Perempuan ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Alamat : Banjar Sembung, Desa Penyaringan,
Kecamatan ;-----
Mendoyo, Kabupaten Jembrana ;-----
Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Petani ;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan sebagai berikut :-----

- **Penyidik** tertanggal 16 Agustus 2012 No.SP.Han/70/VIII/2012/Reskrim sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 4 September 2012 ;-----
- **Perpanjangan Penuntut Umum** tertanggal 27 Agustus 2012 No : B-134/P.1.16/Epp.1/08/2012 sejak tanggal 5 September 2012 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2012 ;-----
- **Penuntut Umum** tertanggal 25 September 2012 No Prin-77/P.1.16/Epp.2/09/2012 sejak tanggal 25 September 2012 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2012 ;-----
- **Hakim Pengadilan Negeri Negara** tertanggal 11 Oktober 2012 No. 147/Pen.Pid/2012/PN.NGR sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2012 ;-----
- **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara** tertanggal 10 Nopember 2012 No 147/Pid.B/2012/PN.Ngr sejak tanggal 10 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 8 Januari 2013 ;-----

Disclaimer



- **Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar**, tertanggal 26 Nopember 2012, Nomor : 19/Pen.Pid/2012/PT.DPS, sejak tanggal 20 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012 ; ----
- **Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar**, tanggal 6 Desember 2012, Nomor : 203/Pen.Pid/2012/PT.DPS , sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2012 ; -----

-----Pengadilan Tinggi tersebut Denpasar ;-----

-----Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor : 98/Pen.Pid/2012/PT.DPS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara aquo ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Negara, Tanggal 19 Nopember 2012, Nomor : 178/Pid.B/2012/PN.NGR, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor : REG.PERK.NO.PDM - 70/NEGARA /EP.2/09/2012, tanggal Negara 3 Oktober 2012, Terdakwa didakwa melakukan pidana sebagai berikut ; -----

Bahwa ia Terdakwa NI KETUT SUASTINI pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Banjar sembung, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----**

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa ditangkap oleh saksi I MADE WIDIANA UTAMA,SH dan saksi I KADE DARMA YANTA selaku petugas Kepolisian Resor Jembrana karena



berdasarkan laporan masyarakat yang telah diterima terdakwa telah menjual angka togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan pada saat penangkapan berlangsung terdakwa sedang kedatangan menjual pasangan angka togel pada seorang lelaki yang bernama I KETUT WIARTAMA, yang telah memasang nomor 31X10, 43X5, 61X5, dengan jumlah Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) namun belum sempat dibayarkan oleh I KETUT WIARTAMA ;-----

Bahwa terdakwa menjual pasangan-pasangan angka togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sejak pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 15.00 wita dengan cara menunggu pemasang di rumah terdakwa juga menerima pasangan melalui SMS ke Handphone terdakwa dengan nomor 085738043389, yang selanjutnya semua nomor-nomor pasangan dari para pemasang tersebut terdakwa salin kedalam buku tulis yang sudah terdakwa persiapkan ;-----

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel untuk setiap nomor dihargakan sebesar Rp 1.000,-(seribu rupiah) dimana dalam satu nomor terdapat dua angka, tiga angka, dan empat angka, jika nomor yang dibeli oleh pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang dikatakan sebagai pemenang dan berhak memperoleh hadiah Uang sebesar Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) untuk dua angka, untuk tiga angka mendapat uang sebesar Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk empat angka akan memperoleh hadiah uang sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) namun jika nomor yang dibeli pemasang tidak cocok dengan angka yang keluar, maka pembeli dianggap kalah dan uangnya akan terdakwa setorkan pada PAK ADI yang tidak terdakwa ketahui tempat tinggalnya karena setiap menyetorkan hasil penjualan togel terdakwa selalu bertemu dengan PAK ADI di Tugu Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan dari PAK ADI tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp 45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) sekali setor ; -----

Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sudah menjual nomor togel namun belum menyetorkan uang sebesar Rp 174.000,-(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1(satu) buah buku tulis berisi angka-angka, 1(satu) lembar



kertas warna putih berisi angka-angka , 1(satu) buah buku seribu mimpi, 1(satu) buah spidol warna hitam, 1(satu) buah bolpoin warna hitam, 1(satu) unit Handphone Merk Nokia Type 1230 warna hitam, beserta uang tunai sebesar Rp 174.000,-(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Jembrana untuk proses lebih lanjut ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor : REG.PERK.NO.PDM - 70/NEGARA /EP.2/09/2012, tanggal Negara 12 Nopember 2012, Terdakwa dituntut melakukan pidana sebagai berikut ; -----

- Menyatakan terdakwa NI KETUT SUASTINI bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ; -----
- Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - Uang tunai sebesar Rp 174.000,-(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

- Satu buah HP Merk Nokia Type 1208 warna hitam yang berisi psangan angka-angka togel ;-----
- Satu buah bolpoin warna hitam ;-----
- Satu buah spidol warna hitam ; -----
- Satu buah buku mimpi ; -----
- Satu buah buku tulis yang berisi nomer angka-angka togel
- Satu lembar kertas yang berisi angka-angka ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----



- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Negara pada hari persidangan tanggal 19 Nopember 2012 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa NI KETUT SUASTINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi " ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa: -----

- 1(satu) buah Hp merk Nokia Type 1208 warna hitam yang berisi pasangan angka-angka togel ;-----
- 1(satu) buah bolpoint warna hitam ;-----
- 1(satu) buah spidol warna hitam ;-----
- 1(satu) buah buku seribu tafsir mimpi ;-----
- 1(satu) buah buku tulis yang berisi nomer angka-angka togel ; -----
- 1(satu) lembar kertas yang berisi angka-angka ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- Uang tunai sebesar Rp 174.000,-(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Negara tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 20 Nopember 2012, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 8 (Akta Pid) 2012/PN.NGR, dan permintaan banding tersebut



telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Nopember 2012.-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding nya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 8 Desember 2012 yang selanjutnya memori banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Negeri Negara dengan Surat Nomor W.24.U4/493/HN.01.10/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012, telah pula diberitahukan dan disampaikan kepada terdakwa sesuai dengan Akta Nomor 8/Akta.Pid/2012/PN.NGR, tanggal 20 Desember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam memori banding nya pada pokoknya Penuntut Umum mengemukakan bahwa Pengadilan Negeri dalam putusannya yang menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan terlalu ringan, karena pidana penjara demikian bersifat tidak mendidik, sehingga terdakwa tidak akan jera dan cenderung mengulangi perbuatannya. ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum serta rangkaian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo, ternyatalah Pengadilan Tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan seksama termasuk dalam pengertian ini mengenai hal – hal yang memberatkan maupun yang meringankan, sehingga Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan ; -----

Menimbang, bahwa disamping hal itu dalam memori banding nya tersebut halaman 2 (dua) Penuntut Umum tidak konsisten, karena disatu sisi Penuntut Umum berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama terlalu ringan, akan tetapi pada sisi yang lain Penuntut Umum meminta agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, yang adalah sama dengan putusan Pengadilan Tingkat pertama ;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara, Nomor : 178/Pid.B/2012/PN.NGR, tanggal 19 Nopember 2012, serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maka pengadilan Tinggi berpendirian bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan adalah tepat dan benar, termasuk dalam pengertian ini mengenai pidana yang dijatuhkannya ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut maka pengadilan Tinggi berpendirian Putusan Pengadilan Negeri Negara, Nomor : 178/Pid.B/2012/PNB.NGR, tanggal 19 Nopember 2012 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1) (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP tidak terdapat alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhkan pidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke (2) KUHP, Pasal 21,27,193,241,242 KUHP beserta ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negara, Nomor 178/Pid.B/2012/PN.NGR, tanggal 19 Nopember 2012 yang dimintakan banding ; -----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan kepada terdakwa, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : **Senin , tanggal 28**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013, oleh kami NY. PUTU SUPADMI,SH.- Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan H.MOHAMMAD IDROES,SH.MHum,- dan AGUS SUBROTO,SH.MH.- masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor ; 98/Pen.Pid./2012/PT.DPS, tanggal 28 Desember 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding persidangan terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 29 Januari 2013** oleh hakim ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut serta di bantu I GEDE PUTU KARNACAYA,SH,- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut , akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota Majelis

ttd

H.MOHAMMAD IDROES,SH.MHum,-

ttd

AGUS SUBROTO,SH.MH,-

Panitera Pengganti

ttd

I GEDE PUTU KARNACAYA,SH,-

Untuk Salinan Resmi

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT SUMARTHA,SH,-

Nip : 1958 12 31 1985 031 047



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)